



PUTUSAN

Nomor : 06 / Pdt.G / 2013 / PN.TBN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara
Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara
antara :-----

PENGUGAT

: lahir pada tanggal 10 September 1978,
agama Hindu, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada **I Made
Parwata, S.H., F.X. Joniono Raharjo,
S.H., I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya,
S.H., dan Mila Tayeb Sedana, S.H.,**
para advokat yang berkantor di Kantor
Hukum I Made Parwata, S.H. - F.X. Joniono
Raharjo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan
Mertasari No. 196 Sidakarya Denpasar,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari
2013 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal
15 Januari 2013, dengan Nomor : 08 /
SKN / PN.TBN / 2013 yang untuk
selanjutnya disebut sebagai



PENGGUGAT;

M E L A W A N

TERGUGAT

:lahir pada tanggal 16 November 1980,
agama Hindu, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan dan pada saat
gugatan ini diajukan alamat dan

/ tempat....

tempat tinggalnya tidak diketahui,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak
Penggugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya
tanggal 15 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tabanan pada tanggal 15 Januari 2013 dalam Register perkara
perdata Nomor : 06 / Pdt.G / 2013 / PN.TBN, telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Nyuastra pada tanggal 9 Agustus 2002 di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 25 Nopember 2002 dengan Akta Nomor 2390/

WNI/2002;-----

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa, sebagaimana disebutkan pula dalam Akta Perkawinan Nomor 2390/WNI/2002 tersebut diatas dan Tergugat sebagai

Predana;-----

3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu:-----

- a. ANAK PERTAMA, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2003 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 2636/IST/2005 tertanggal 02 Juni 2005;-----

- b. ANAK KEDUA, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4475/IST/2008 tertanggal 05 Mei

2008;-----

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dan masing-masing dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun sejak lebih dari satu (1) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering pergi dan meninggalkan rumah;-----
5. Bahwa disetiap pertengkaran Penggugat selalu berusaha mengalah demi mempertahankan keutuhan keluarga, karena Penggugat selalu ingat akan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan peran orang tua, namun Tergugat tetap menunjukkan sikap emosional yang sering memicu timbulnya pertengkaran (percekcokan) secara terus menerus;-----
6. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan puncaknya terjadi sekitar 6 bulan yang lalu dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak kembali sehingga telah menelantarkan keluarga/anak-anak;-----
7. Bahwa anak-anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih dibawah umur sehingga membutuhkan perhatian yang lebih baik secara materi maupun secara psikologis dan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat sebagai wiraswasta mempunyai perusahaan transport sehingga mampu memberikan kebutuhan materiil anak;-----

b. Bahwa secara psikologis, sejak bayi dilahirkan di dunia, dia mulai membentuk ikatan emosional yang disebut *bonding* dengan orang tuanya, terutama ibu. Ikatan ini bertambah kuat seiring dengan pertambahan usianya. Pada masa-masa awal hidupnya, anak akan memiliki ikatan emosional paling erat dengan orang / person yang merawatnya / mengasuhnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik itu kebutuhan fisik maupun psikis. Ikatan emosional atau *bonding* ini berkembang menjadi ikatan kasih sayang (*attachment*). Adanya ikatan kasih sayang ini merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak karena merupakan dasar pembentukan pola hubungan dengan orang lain. Apabila ikatan kasih sayang anak dengan orang tuanya, terutama orang yang selalu merawatnya / mengasuhnya, dalam hal ini Penggugat selaku ibu kandungnya

/terbentuk.....

terbentuk dengan baik, maka anak akan mampu menyalurkan lagi pola kasih sayang ini dan belajar membentuk persahabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain. Karena itu peran Penggugat selaku ibu sangat penting dalam perkembangan kesehatan mental anak yang masih dibawah umur;-----

c. Bahwa secara *psikologis* seorang anak mengalami separation anxiety (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dalam hal ini kehadiran ibu menjadi sangat penting;-----

d. Bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, dalam perkara ini anak antara Penggugat dan Tergugat, sebaiknya hak asuh berada bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;-----

e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang merupakan Yurisprudensi tetap menyatakan bahwa "*mengenai Perwalian Patokkannya Ibu yang diutamakan, karena*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan anak yang menjadi Kriteriaum" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian "*Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya*" (Vide:Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II 1997 No. 28 VIII.11.3);-----

- f. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam petunjuknya kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku "*Demi Kepentingan Si Anak*" yaitu anak-anak yang belum akil balik otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali

/kalau.....

kalau terbukti Ibunya tidak baik (Vide: Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1986 hal. 126);-----

8. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (Pasal 33 UU. Nomor 1 Tahun 1974), maka perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak di



inginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Nyuastra pada tanggal 9 Agustus 2002 di Desa Babahan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 25 Nopember 2002 sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 2390/WNI/2002, diputus karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1974;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Nyuastra pada tanggal 9 Agustus 2002 di Desa Babahan, dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 25 Nopember 2002 dengan Akta Nomor 2390/WNI/2002,



putus

karena

perceraian;-----

3. Menyatakan hukum bahwa **hak keperdataan / hak asuh terhadap** 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu ANAK PERTAMA, lahir di Tabanan pada tanggal 25

Pebruari.....

Pebruari 2003 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 2636/IST/2005 tertanggal 02 Juni 2005 dan ANAK KEDUA, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 4475/IST/2008 tertanggal 05 Mei 2008,

ada

pada

Penggugat;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditugaskan untuk itu mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu Hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2013, yang hadir hanyalah Kuasa Penggugat (I Gusti Putu Putra Yudhi Sanjaya, SH), sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 yang hadir hanyalah Kuasa Penggugat (Mila Tayeb Sedana, SH), sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil melalui panggilan umum (pengumuman) dan disiarkan melalui Radio Megantara-Tabanan;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 yang hadir hanyalah Kuasa Penggugat (Mila Tayeb Sedana, SH), sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil melalui panggilan umum (pengumuman) dan disiarkan melalui Radio Megantara-Tabanan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut. Dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan sidang oleh Jurusita tersebut telah dilaksanakan secara patut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua

/belah.....

belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Nopember 2002 Nomor : 2390/WNI/2002, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Juni 2005 Nomor : 2636/IST/2005, atas nama ANAK PERTAMA, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Mei 2008 Nomor : 4475/IST/2008, atas nama ANAK KEDUA, selanjutnya diberi tanda P.3

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 s/d P.3 sesuai dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1).

SAKSI I, dan saksi 2). **SAKSI II**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1).

SAKSI

I:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 2002 bertempat di rumah Penggugat di, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (perkawinan nyeburin);-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 ;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi menjadi kepala Dusun Babahan Kanginan sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;-----
- Bahwa perkawinan mereka sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;--
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Denpasar berwiraswasta;-----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saling cinta mencintainya namun sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua mulai terjadi percekocokan dalam rumah tangga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka sering cekcok;-----
- Bahwa sudah lama Tergugat tidak pernah datang lagi ke Banjar Babahan Kanginan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memanggil Tergugat untuk datang ke Banjar Babahan Kanginan, tetapi Tergugat tidak datang;-----

- Bahwa sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah namun saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah meninggalkan rumah Tergugat pernah dicari oleh Penggugat untuk diajak rujuk kembali;-----

- Bahwa anak-anak mereka sekarang ikut Penggugat sebagai ibunya;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi selaku Kepala Dusun karena usaha untuk rujuk kembali tidak memungkinkan, maka sebaiknya mereka bercerai saja;-----

L- Bahwa....
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi nanti saat kesimpulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

2).

SAKSI

II:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 2002 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (perkawinan nyeburin) ;-----
- Bahwa Tergugat berasal dari Jember Jawa Timur;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2003;

2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 ;



- 1- Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri namun tidak diterima oleh Penggugat karena
Tergugat telah kawin siri di
Jawa;-----

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;--
- Bahwa saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal, namun saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat, bahwa Penggugat disuruh cepat-cepat ngurus surat perceraianya;-----

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi biaya untuk anak-anaknya;-----
- Bahwa menurut pendapat saksi selaku orang tua Penggugat karena usaha untuk rujuk kembali tidak memungkinkan, maka sebaiknya mereka bercerai saja;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi nanti saat kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Juli 2013 dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah _____ sebagaimana _____ tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai Kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat haruslah dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;-----

/----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg , dalam hal yang demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat dibuat tanpa _____ hak _____ atau _____ tidak beralasan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, disini adalah kewajiban bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak?;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;-----

--

----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Nopember 2002 Nomor : 2390/WNI/2002. Dimana dalam bukti surat tersebut diterangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2002 di Desa Babahan, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat dalam perkara ini) dengan PENGGUGAT (Penggugat dalam perkara ini), yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Nyuastra, dengan PENGGUGAT (Penggugat dalam perkara ini) berkedudukan sebagai Purusa;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 09 Agustus 2002 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Babahan Kanginan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (perkawinan nyeburin) ;-----

----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1 . Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai. Dimana masing-masing pihak dapat menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing, namun sejak lebih dari satu (1) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah. Dan puncaknya terjadi sekitar 6 bulan yang lalu, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak kembali sehingga telah menelantarkan keluarga/anak-anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Untuk itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;-----

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/yang.....

yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* ”;-----

----- Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut,selanjutnya akan dibuktikan kembali apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran / perkecokan yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi?;-----

----- Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa setelah upacara perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat lalu tinggal di Denpasar dengan membuat usaha Mobil Pariwisata. Dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2003 ;
2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dan telah menguatkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;-----

----- Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saling cinta mencintainya dan rukun-rukun saja namun setelah Tergugat Pulang ke Jawa selama 2 (dua) bulan mereka sering cekcok. Para saksi tidak pernah melihat langsung percekcohan tersebut, namun Penggugat pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi SAKSI II yang adalah ibu kandung dari Penggugat. Menurut para saksi percekcohan tersebut dikarenakan Tergugat telah nikah siri di Jember Jawa Timur;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran*

itu.....

itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat jarang ikut ke Kampung tempat asal Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sibuk dan jarang ikut melaksanakan kewajiban dimasyarakat. Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu. Para saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat tinggal, namun saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat, bahwa Penggugat disuruh cepat-cepat ngurus surat perceraian nya.

Dan dipersidangan saksi SAKSI II selaku orang tua telah pula menyatakan pendapatnya bahwa karena usaha untuk rujuk kembali tidak memungkinkan, sebaiknya mereka bercerai saja;-

----- Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa “ *tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa* “;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi yang telah terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat, dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan - alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dengan demikian Petitum ke-2 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar hak keperdataan / hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam point 2 dikabulkan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hak asuh dari kedua orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut;-----

/----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua sekalipun perkawinannya telah putus tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 24 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 mensyaratkan “ bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak “. Dan dalam hal terjadi perceraian, maka terhadap hak asuh atas anak ditetapkan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2(dua) orang anak yaitu :-----

1. ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2003. Sehingga umurnya saat ini adalah 10 (sepuluh) tahun ; -----

2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 . Dimana umurnya saat ini adalah 8 (delapan) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu. Kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat. Dan sepengetahuan para saksi biaya untuk kedua anak tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah memberi biaya untuk anak-anaknya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari usianya, maka kedua anak tersebut masih tergolong dibawah umur. Dan terhadap kondisi yang demikian, Kuasa Penggugat telah memperkuat dalil gugatannya dengan sejumlah yurisprudensi tetap diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*". Dan terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menambahkan bahwa yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pemeliharaan anak yang masih kecil tersebut

memerlukan.....

memerlukan waktu yang banyak guna pengawasannya dan perlu suatu ketelatenan dan ini hanya terdapat pada naluri seorang ibu ;

----- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya"*;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dengan dikabulkannya petitum nomor 2 dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terkait dengan hak keperdataan / hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut, akan diserahkan kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

---- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *"putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka"* yang dimaksud persidangan yang terbuka adalah pemeriksaan gugatan di Pengadilan. Dan menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) PP bersangkutan *" bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat "*;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan dikabulkannya petitum ke 2 dari gugatan Penggugat yaitu bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan *putus karena perceraian*, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 (1) PP No.9 tahun 1975, *" Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dalam pasal 34 ayat(1) PP tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat*

dan.....

dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat(1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Nyuastara pada tanggal 9 Agustus 2002 di Desa Babahan, dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 25 Nopember 2002 dengan Akta Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2390/WNI/2002, **putus karena**
perceraian;-----

4. Menyatakan hukum bahwa **hak keperdataan / hak asuh terhadap** 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu ANAK PERTAMA, lahir di Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2003 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 2636/IST/2005 tertanggal 02 Juni 2005 dan ANAK KEDUA, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juli 2005 sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran Nomor 4475/IST/2008 tertanggal 05 Mei 2008, **ada pada**
Penggugat;-----

5.Memerintahkan.....

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.656.000 ,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada **hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.** dan **I GDE PERWATA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu **I MADE**
PATENG. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan,
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

t.t.d.

I GDE PERWATA,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I MADE PATENG.

L Perincian.....

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 565.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
----- +		
Jumlah	Rp.	656.000,-

(**Enam ratus lima puluh enam ribu**
rupiah).

CATATAN ;

1. Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **23 Juli 2013** Nomor : **06/Pdt.G/2013/PN.Tbn**, telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kantor Bupati Tabanan dan disiarkan melalui Radio pada tanggal **25 Juli 2013** ;

2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Verset/perlawanan telah lampau sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **23 Juli 2013** Nomor : **06/Pdt.G/2013/PN.Tbn**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **13 Agustus 2013** ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.

t.t.d.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Ducatat disini, bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 06/PDT.G/2013/PN.TBN, tanggal 23 Juli 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan dan atas permintaan Penggugat (**PENGGUGAT**) pada tanggal **20 Agustus 2013** ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)